



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19  
J A Y A P U R A**

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 69 - K / PM III - 19 / AD / V / 2010

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : E.R. SAILATUW  
Pangkat/NRP : Kapten Chb / 597309  
Jabatan : - (dulu) Danramil 1703 – 05 /  
Bintuni  
Kesatuan : - (sekarang Pama Korem 171 / PVT  
- (dulu) Kodim 1703 / Manokwari  
- (sekarang) Korem 171 / PVT  
Tempat tanggal lahir : Daruba, 20 Pebruari 1966  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1703 – 05 / Bintuni,  
Kab. Teluk Bintuni Papua Barat .

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1703 / Manokwari selaku Ankuam selama 20 ( dua puluh ) hari terhitung mulai tanggal 2 September 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 445 / IX / 2009 tanggal 1 September 2009.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan tingkat - 1 dari Danrem 171 / PVT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 September 2009 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2009 Berdasarkan Surat Danrem 171 / PVT kepada Dandim 1703 Manokwari Nomor : B / 205 / IX / 2009 tanggal 21 September 2009 dan dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 23 Oktober 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor : Skep / 653 / X / 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dari Dandim 1703 / Manokwari.

**PENGADILAN MILITER III - 19 JAYAPURA** tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku PAPERAN Nomor : Kep / 05 / II /2010 tanggal 17 Pebruari 2010.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 65 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010.
  3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
  4. Surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 65 / IV / 2010 tanggal 30 April 2010 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
  2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer III - 19 menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja merusak, membinasakan, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu barang keperluan perang, ataupun yang dengan sengaja dan semaunya menanggalkan dari diri suatu senjata, amunisi, perlengkapan perang atau bahan makanan yang diberikan oleh Negara kepadanya, yang dilakukannya sementara ia tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang disiap siagakan untuk perang”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut pasal : **148 Ke - 2 KUHPM.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

**Pidana** : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Mohon agar tahanan sementara yang telah dijalani

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikurangkan seluruhnya

**Barang bukti :**

Surat- surat : 1 (satu) lembar foto  
Senjata Api jenis Pistol FN  
46 No. Senjata 71. 40387,  
magasen satu buah dan 10  
(sepuluh) butir munisi.

Agar tetap dilekatkan dalam  
berkas perkara.

Barang- Barang : 1 (satu) butir  
kelongsong Munisi Pistol FN  
46 kaliber 9 mm

Mohon ditentukan statusnya.

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya  
perkara sebesar : Rp. 15.000,- (lima belas ribu  
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang diajukan kepada  
Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan  
bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan  
menyesali serta berjanji tidak akan  
mengulangnya lagi, oleh karenanya Terdakwa  
memohon agar dijatuhi hukuman yang sering-  
ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di  
atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai  
berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di  
tempat- tempat seperti tersebut di bawah ini,  
yaitu pada Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan  
April tahun dua ribu sembilan atau waktu lain,  
setidak- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan  
April tahun dua ribu sembilan bertempat di  
Mayonif 751 / BS Sentani, Kab. Jayapura, atau  
tempat- tempat lain, setidak- tidaknya di suatu  
tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer  
III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

**“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan  
dengan sengaja merusak, membinasakan,  
membuat tidak terpakai atau menghilangkan  
sesuatu barang keperluan perang, ataupun  
yang dengan sengaja dan semaunya  
menanggalkan dari diri suatu senjata,  
amunisi, perlengkapan perang atau bahan  
makanan yang diberikan oleh Negara  
kepadanya, yang dilakukannya sementara ia**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**tidak termasuk pada suatu angkatan perang yang siap siagakan untuk perang”**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII / Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Sehub 2 Surabaya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Hubdam XVII / Trikora, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Kihubrem 173 / PVB Biak sampai tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Secapa AD Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa mendapat tugas sebagai Danramil 1703 – 05 / Kab. Teluk Bintuni dengan pangkat Terakhir Kapten Chb. NRP. 597309.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa membeli Pulsa / Voucher di Kounter Ifha Celluler bertempat di jalan raya Bintuni masing-masing dua buah voucher Simpati isi 50.000,- (lima puluh ribu) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan satu voucher AS isi 50.000,- (lima puluh ribu) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi totalnya seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uli (Saksi- II) selanjutnya Saksi- II mencari uang kembali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam laci, akan tetapi di laci tidak ada uang kecil lalu Saksi- II menanyakan kepada Sdri. Dahlia (Saksi- IV) dan Saksi- IV juga menjawab tidak ada.

3. Bahwa kemudian Saksi- II bertanya kepada Terdakwa **“Pak,**



ada uang pas sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)” dan dijawab oleh Terdakwa “tidak ada”, melihat hal tersebut Saksi-III ikut mencarikan uang kecil didalam laci kounter namun tidak ada, lalu Saksi-III berkata kepada Terdakwa “sabar sedikit pak, lagi dicarikan uang kecil” akan tetapi Terdakwa merasa tidak dilayani dengan baik, kemudian mengambil Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. 71. 40383 dari saku celananya lalu dikokang dan ditembakkan sebanyak satu kali kearah atas.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-IV memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi-III) untuk ditukarkan di Kios, tetapi Terdakwa melarangnya sambil berkata “kalau tidak ada uang kecil bilang dari tadi” kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi-IV, dan Saksi-IV mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-IV mengatakan “terima kasih banyak pak, maaf ya pak” selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kounter Ifha Celuller.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi kounter sambil marah-marah kepada Saksi-III, lalu Terdakwa pulang ke Koramil 1703 – 05 / Bintuni dan karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa menyuruh anggota Satpol PP memanggil Saksi-III untuk datang ke Koramil 1703 – 05 / Bintuni untuk minta maaf kepada Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa saat membawa dan menggunakan Senjata Api tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa Senjata Api dari kesatuannya, tetapi karena Terdakwa menjabat sebagai Danramil maka secara langsung diberikan Senjata Api Pistol FN 46 pegangan Danramil.

**Berpendapat**, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal : **148 Ke - 2 KUHPM**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa disidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer di persidangan namun tidak hadir dan keterangan yang diberikan di Penyidik (POM) di bawah sumpah dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Saksi - I** : Nama lengkap : Trias Santoso, Pangkat / NRP : Lettu Kav / 11030011680179, Jabatan : Pasi Intel , Kesatuan : Kodim 1703 / Manokwari, Tempat tanggal lahir : Klaten, 30 Januari 1979, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Asrama Kodim 1703 / Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung atas kejadian penembakan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi pada tanggal 30 Agustus 2009 sekira pukul 15.00 Wit, Saksi dipanggil oleh Dandim 1703 / Manokwari untuk mengecek kebenaran kejadian tersebut, karena pada saat itu Dandim 1703 / Manokwari mendapat SMS dari Danrem 171 / PVT tentang adanya kejadian penembakan di Bintuni yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Dandim 1703 / Manokwari menghubungi Dansubdenpom persiapan Bintuni yang membenarkan adanya kejadian penembakan tersebut di konter Ifha Celuller kemudian tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 20.00 Wit dan atas dasar tersebut Dandim 1703 / Manokwari memberikan perintah untuk introgasi Terdakwa.
3. Bahwa Senjata yang digunakan oleh Terdakwa adalah jenis FN - 46 kal 9 mn dan tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa senjata api namun karena Terdakwa menjabat sebagai Danramil sehingga secara langsung diberikan indek senjata api.
4. Bahwa Terdakwa melakukan penembakan sebanyak 1 (satu) kali ke atas dan dari kejadian tersebut tidak ada korban materiil maupun jiwa dan alasan Terdakwa melakukan penembakan karena di konter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 Agustus 2009 tidak memasang Bendera Merah Putih.

Atas keterangan Saksi-I tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi – II** : Nama lengkap : Uly, Pekerjaan : Pelayan Counter, Tempat tanggal lahir : Janeponto, 17 Agustus 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Bintuni Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 pada saat Saksi sedang bekerja sebagai penjaga Kounter Ifha Celuller yang beralamat di jalan raya Bintuni mulai pukul 07.00 Wit sampai dengan pukul 21.00 Wit saat itu Saksi tidak pulang dan Saksi nginap di tempat Saksi bekerja untuk menemani pemilik kounter Ifha Celuller yang bernama Sdr. Dahlia (Saksi- IV) karena suami Saksi- IV sedang pergi ke Sorong, sehingga Saksi berada di Kounter sampai malam tiba-tiba ada pembeli pulsa yang datang dengan menggunakan sepeda motor dan membeli tiga Voucher diantara dua buah voucher jenis Simpati jumlah pulsa 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu voucher jenis AS jumlah pulsa 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan masing-masing harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan pulsa Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa **"Pak ada uang pas sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)"** dan dijawab oleh Terdakwa **"tidak ada"** tetapi saat itu Saksi melihat ada uang pecahan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) di Terdakwa.

3. Bahwa setelah itu Saksi bilang kepada Terdakwa **"sabar ya pak saya cari uang kecil sebentar"** kemudian Terdakwa menjawab **"sabar bagaimana dengan suara agak marah"** kemudian Saksi ke belakang keruang tengah menanyakan uang kecil kepada Saksi- IV lalu Saksi- IV mencari uang pecahan 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tidak ada maka Saksi- IV menyuruh Sdr. Uchu untuk menukarkan uang keluar tetapi baru sampai di teras luar kemudian Terdakwa bilang **"ini ada uang pas Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)"** lalu uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) diberikan kepada Terdakwa dan uang sebesar 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Saksi- IV sambil mengucapkan "**terima kasih ya pak**", setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor meninggalkan kounter ke arah pasar Bintuni.

4. Bahwa saat Terdakwa melakukan penembakan Saksi tidak melihat dan Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengarahkan tembakannya karena Saksi berada didalam ruangan tengah akan tetapi setelah Saksi kembali kedepan (counter) Saksi melihat Terdakwa memegang Senjata api jenis Pistol FN - 46 di tangan kanannya.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan penembakan di depan kounter Ifha Celuller tempat Saksi bekerja dan saat Terdakwa menunggu uang kembalian baru 5 (lima) menit di kounter sepi tidak ada pembeli selain Terdakwa dan atas kejadian tersebut perasaan ditempat bekerja terasa ketakutan dan merasa tertekan.

Atas keterangan Saksi- II tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi - III :** Nama lengkap : Muhammad Yusuf alias Uchu, Pekerjaan : Swasta, Tempat tanggal lahir : Makassar, 29 Juli 1981, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Kounter Ifha Celuler Jln. Raya Bintuni Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan juga tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wit Saksi berada di dalam kounter ltha Celuller sedang makan dan Saksi melihat Sdr. Uly (Saksi- II) sedang melayani Terdakwa membeli Pulsa dan Saksi- II sibuk mencari uang pengembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu Saksi cepat-cepat menyelesaikan makan, setelah itu Saksi membantu mencari uang kecil didalam laci kounter namun tidak ada maka Saksi berkata kepada Terdakwa "**sabar sedikit pak, lagi dicarikan uang kecil**" akan tetapi Terdakwa mengeluarkan Senjata Api jenis Pistol FN - 46 lalu di kokang dan menembak ke atas sebanyak satu kali sambil berkata "**gara-gara kalian itu teroris pada lari**".

3. Bahwa setelah itu Sdri. Dahlia Ramli (Saksi- IV) memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk ditukarkan di kios, saat Saksi mau pergi Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarangnya sambil berkata **“kalau tidak ada uang kecil bilang”** sambil membuka dompet dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) lalu diberikan kepada Saksi-IV dan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kembalikan kepada Terdakwa sambil Saksi-IV berkata **“terimakasih ya pak, mohon maaf”** kemudian Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali sambil marah-marah kepada Saksi dengan berkata **“saya ini Danramil Bintuni, ingat baik-baik muka saya”** setelah marah-marah kepada Saksi, Terdakwa pergi lalu Saksi masuk kedalam kounter tiba-tiba Terdakwa datang kembali ke kounter sambil marah-marah dan berkata seperti orang mengancam **“jaga-jaga saja, saya kasih waktu sampai jam 12.00 Wit besok dan kamu harus banyak-banyak berdoa, saya bisa buat kamu tidak betah tinggal di Bintuni”** setelah itu Terdakwa pergi, tidak lama kemudian datang seorang yang belum Saksi kenal dengan mengatakan disuruh oleh Terdakwa untuk datang ke Koramil dengan tujuan Saksi minta maaf kepada Danramil.

4. Bahwa selanjutnya Saksi datang ke Koramil diantar oleh Sdr. Azkari lalu Saksi langsung masuk dan minta maaf dengan cara berjabat tangan dengan Terdakwa sambil berkata **“saya mohon maaf pak”** dan Terdakwa berkata **“untung kamu cepat datang minta maaf, saya juga terima kasih karena tidak jadi berbuat dosa, sampaikan orang-orang dirumah untuk tetap tenang jangan takut dan permasalahan sudah dianggap selesai”** kemudian Saksi pulang ke kounter Itha Celuller bersama Sdr. Askari.

Atas keterangan Saksi-III tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Saksi – IV** : Nama lengkap : Dahlia Ramli, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Tempat tanggal lahir : sorong, 4 Desember 1984, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Jln. Raya Bintuni Papua Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wit saat Saksi sedang berada diruangan belakang tiba-tiba datang Sdr. Uly (Saksi- II) menghampiri dan meminta uang kecil untuk pengembalian kepada Terdakwa, kemudian Saksi mencari uang didalam kamar Saksi namun tidak ada, saat Saksi berada didalam kamar tiba-tiba terdengar suara letusan Senjata Api di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar lalu Saksi keluar dan bertanya kepada Terdakwa "**pak ada uangnya Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)**" karena tidak ada uang kecil lalu dijawab oleh Terdakwa "**kalau tidak ada uang kecil, bilang dari tadi**" kemudian Terdakwa memberi uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi, selanjutnya Saksi mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setelah itu Saksi mengatakan "**terima kasih banyak pak, maaf ya pak**" selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kounter Ifha Celuller milik Saksi.

3. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke kounter Saksi lagi sambil marah-marah kepada Sdr. Uchu (Saksi-III) karena pada saat itu yang berada didalam kounter, kemudian Terdakwa berkata "**saya ini tidak dilayani dengan baik- baik**", seolah-olah merasa dipermainkan setelah itu Terdakwa pulang tidak lama kemudian datang seseorang yang dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk memanggil Saksi-III supaya datang ke Koramil untuk minta maaf kepada Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penembakan didalam kounter dan diarahkan kemana tembakan tersebut karena Saksi sedang berada didalam rumah, dan atas kejadian penembakan itu Saksi menjadi ketakutan dan merasa tertekan.

Atas keterangan Saksi-IV tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII / Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Sehub 2 Surabaya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Hubdam XVII / Trikora, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Kihubrem 173 / PVB Biak sampai tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secapa AD Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa mendapat tugas sebagai Danramil 1703 – 05 / Kab. Teluk Bintuni dengan pangkat Terakhir Kapten Chb. NRP. 597309.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 21.50 Wit Terdakwa pergi membeli 2 (dua) pulsa / voucher AS masing-masing 50 (lima puluh) dan voucher Simpati satu buah 50.000,- (lima puluh ribu) dengan total harga sebesar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di kounter Ifha Celuller bertempat dijalan Raya Bintuni Terdakwa membayar dengan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saat Terdakwa menunggu uang pengembalian sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari pelayan kounter, karena pengembalian terlalu lama Terdakwa berkata **“Ibu besok saja uang pengembalian karena saya buru-buru”** tetapi pelayan tersebut menjawab **“kamu tidak bisa tunggu kah?”** dengan nada kasar kemudian Terdakwa menjawab **“Ibu masa kasar kah sama saya, sudah lama kasar lagi”** kemudian ada seorang laki-laki yang namanya Terdakwa tidak kenal berbicara kepada Terdakwa **“Kamu mau apa?”** kemudian Terdakwa jawab **“kamu tidak kasih naik bendera macam-macam lagi”** karena orang tersebut melawan maka Terdakwa memberikan Socktrapi dengan mengeluarkan tembakan dengan menggunakan Senjata Api jenis Pistol FN - 46 sebanyak satu kali ke atas kearah celah Seng kounter Ifha Celuller.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi kearah Masjid raya Bintuni namun baru beberapa saat Terdakwa kembali ke kounter Ifha Celuller dengan marah-marah karena mereka tertawa-tertawa kepada Terdakwa maka Terdakwa memberikan teguran kepada mereka, lalu Terdakwa pulang ke Koramil 1703 – 05 / Bintuni, karena Terdakwa merasa tidak puas dan untuk menahan emosi Terdakwa menyuruh anggota Satpol PP untuk memanggil Sdr. Muhammad Yusuf alias Ucu (Saksi-III) untuk datang ke Koramil 1703 – 05 / Bintuni untuk minta maaf kepada Terdakwa.

4. Bahwa saat Terdakwa membawa Senjata Api jenis FN - 46 untuk melakukan penembakan tidak dilengkapi dengan surat yang syah dari Komandan satuan dengan alasan Senjata tersebut merupakan Indeks / pegangan untuk jabatan Danramil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Surat- surat :** 1 (satu) lembar foto Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. Senjata 71. 40387, magasen satu buah dan 10 (sepuluh) butir munisi.

**Barang- Barang :** 1 (satu) butir kelongsong Munisi Pistol FN 46 kaliber 9 mm

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Saksi dibawah sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII / Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Sehub 2 Surabaya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Hubdam XVII / Trikora, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Kihubrem 173 / PVB Biak sampai tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg TNI AD di Secaba AD Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa mendapat tugas sebagai Danramil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1703 – 05 / Kab. Teluk  
Bintuni dengan pangkat  
Terakhir Kapten Chb. NRP.  
597309.

2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa membeli Pulsa / Voucher di Kounter Ifha Celuller bertempat di jalan raya Bintuni masing-masing dua buah voucher Simpati isi 50.000,- (lima puluh ribu) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan satu voucher AS isi 50.000,- (lima puluh ribu) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi totalnya seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uli (Saksi- II) selanjutnya Saksi- II mencari uang kembali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam laci, akan tetapi di laci tidak ada uang kecil lalu Saksi- II menanyakan kepada Sdri. Dahlia (Saksi- IV) dan Saksi- IV juga menjawab tidak ada.
3. Bahwa benar Saksi- II bertanya kepada Terdakwa **“Pak, ada uang pas sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)”** dan dijawab oleh Terdakwa **“tidak ada”**, melihat hal tersebut Saksi- III ikut mencarikan uang kecil didalam laci kounter namun tidak ada, lalu Saksi- III berkata kepada Terdakwa **“sabar sedikit pak, lagi dicarikan uang kecil”** akan tetapi Terdakwa merasa tidak dilayani dengan baik, kemudian mengambil Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. 71. 40383 dari saku celananya lalu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikokang dan ditembakkan sebanyak satu kali kearah atas.

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi- IV memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Muhammad Yusuf alias Uchu (Saksi- III) untuk ditukarkan di Kios, tetapi Terdakwa melarangnya sambil berkata **“kalau tidak ada uang kecil bilang dari tadi”** kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Saksi- IV, dan Saksi- IV mengembalikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi- IV mengatakan **“terima kasih banyak pak, maaf ya pak”** selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan kounter Ifha Celuller .
5. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa kembali mendatangi kounter sambil marah- marah kepada Saksi- III, lalu Terdakwa pulang ke Koramil 1703 – 05 / Bintuni dan karena Terdakwa merasa tidak puas kemudian Terdakwa menyuruh anggota Satpol PP memanggil Saksi- III untuk datang ke Koramil 1703 – 05 / Bintuni untuk minta maaf kepada Terdakwa.
6. Bahwa benar Terdakwa saat membawa dan menggunakan Senjata Api tersebut tidak dilengkapi dengan surat ijin membawa Senjata Api dari kesatuannya, tetapi karena Terdakwa menjabat sebagai Danramil maka secara langsung diberikan Senjata Api Pistol FN 46 pegangan Danramil.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya : **“Barangsiapa yang dengan melawan hukum dan dengan sengaja, membuat tidak terpakai atau menghilangkan sesuatu amunisi, yang diberikan oleh Negara kepadanya”** Menurut pasal 148 Ke - 2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

1. Unsur Ke - 1 : **Barang siapa**

2. Unsur Ke - 2 : **Dengan melawan hukum dan dengan sengaja**

3. Unsur Ke - 3 : **Menghilangkan suatu barang keperluan perang**

4. Unsur Ke - 4 : **Yang diberikan Negara kepadanya**

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke - 1 **“Barang Siapa”**

Yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** yaitu setiap orang atau warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata selama 4 (empat) bulan di Rindam XVII / Trikora setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan perhubungan selama 3 (tiga) bulan di Sehub 2 Surabaya setelah selesai mengikuti pendidikan kecabangan Terdakwa ditempatkan di Hubdam XVII / Trikora, pada tahun 1993 Terdakwa mengikuti Secaba Reg di Pusdik Hub Cimahi Bandung setelah lulus ditempatkan di Kihubrem 173 / PVB Biak sampai tahun 2000, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa Reg TNI AD di Secapa AD Lembang Bandung, setelah lulus ditempatkan di Kodam XVII / Cenderawasih, pada tahun 2008 sampai dengan sekarang Terdakwa mendapat tugas sebagai Danramil 1703 - 05 / Kab. Teluk Bintuni dengan pangkat Terakhir Kapten Chb. NRP. 597309.

2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

3. bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 **“Barang siapa”** telah terpenuhi.

Unsur ke - 2 **“Dengan sengaja dan melawan hukum”**

Menurut M.V.T yang dimaksudkan **“Dengan sengaja”** atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.



Ditinjau dari tingkatan (gradasi) **“Kesengajaan”** terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku / Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat- akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku / Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat- akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa membeli Pulsa / Voucher di Kounter Ifha Celluler bertempat di jalan raya Bintuni masing- masing dua buah voucher Simpati isi 50.000,- (lima puluh ribu) dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan satu voucher AS isi 50.000,- (lima puluh ribu) dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jadi totalnya seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Uli (Saksi- II) selanjutnya Saksi- II mencari uang kembali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) didalam laci, akan tetapi di laci tidak ada uang kecil lalu Saksi- II menanyakan kepada Sdri. Dahlia (Saksi- IV) dan Saksi- IV juga menjawab tidak ada.



2. Bahwa benar Saksi-II bertanya kepada Terdakwa "**Pak, ada uang pas sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)**" dan dijawab oleh Terdakwa "**tidak ada**", melihat hal tersebut Saksi-III ikut mencarikan uang kecil didalam laci kounter namun tidak ada, lalu Saksi-III berkata kepada Terdakwa "**sabar sedikit pak, lagi dicarikan uang kecil**" akan tetapi Terdakwa merasa tidak dilayani dengan baik, kemudian mengambil Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. 71. 40383 dari saku celananya lalu dikokang dan ditembakkan sebanyak satu kali kearah atas.
3. Bahwa benar Terdakwa membawa Senjata Api jenis FN - 46 untuk melakukan penembakan tidak dilengkapi dengan surat yang syah dari Komandan satuan dengan alasan Senjata tersebut merupakan Indek / pegangan untuk jabatan Danramil .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 "**Dengan sengaja dan dengan melawan hukum**" telah terpenuhi.

Unsur ke - 3 "**Menghilangkan suatu barang keperluan perang**"

Bahwa yang dimaksud dengan "**menghilangkan suatu barang keperluan perang**" adalah dimana hilangnya suatu barang yang suatu waktu diperlukan dan pada saat akan dipergunakan tidak ada sehingga dengan hilangnya barang tersebut dapat berakibat yang sangat fatal yaitu dapat terancamnya keamanan negara.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-II bertanya kepada Terdakwa "**Pak, ada uang pas sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)**" dan dijawab oleh Terdakwa "**tidak ada**", melihat hal tersebut Saksi-III ikut mencarikan uang kecil didalam laci kounter namun tidak ada, lalu Saksi-III berkata kepada Terdakwa "**sabar sedikit pak, lagi dicarikan uang kecil**" akan tetapi Terdakwa merasa tidak dilayani dengan baik, kemudian mengambil Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. 71. 40383 dari



saku celananya lalu dikokang dan ditembakkan sebanyak satu kali kearah atas.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memproduksi maupun memiliki munisi secara pribadi karena munisi yang telah ditembakkan oleh Terdakwa tersebut merupakan barang keperluan perang yang hanya diberikan oleh Negara untuk digunakan bagi kepentingan dinas terutama Negara dalam keadaan perang.
3. Bahwa benar munisi yang telah dihilangkan Terdakwa tersebut merupakan barang keperluan perang yang diberikan oleh Negara kepada satuan Terdakwa yaitu Koram 1703 - 05 / Bintuni.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Menghilangkan suatu barang keperluan perang"** telah terpenuhi.

Unsur ke - 4 **"Yang diberikan Negara kepadanya"**

Yang dimaksud dengan **"Yang diberikan Negara kepadanya"** adalah bahwa Terdakwa memegang senjata atas ijin dari Atasan Terdakwa dan diberikan Surat Keterangan memegang / membawa senjata.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat- alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar senjata Pistol jenis FN - 46 Noreg. 71. 40383 berserta munisinya adalah milik Negara yang diberikan kepada satuan Terdakwa Koramil 1703 - 05 / Bintuni untuk kebutuhan satuan Terdakwa.
2. Bahwa benar senjata Pistol jenis FN - 46 Noreg. 71. 40383 berserta munisinya adalah barang milik Negara yang dipercayakan kepada Terdakwa untuk dipakai pada saat tugas sebagai Danramil Koramil 1703



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 **“Yang diberikan Negara kepadanya”** telah terpenuhi .

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

**“Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang diberikan Negara kepadanya”**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal **148 ke - 2 KUHPM**

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa merasa tidak dilayani sehingga membuat Terdakwa emosi.
2. Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa emosi dan karena egonya sehingga melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Perbuatan Terdakwa telah membuat Munisi Kal. 9 mm yang merupakan milik Negara dan seharusnya dipergunakan sebagai peralatan perang atau latihan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak sia- sia.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

## Hal-hal yang meringankan :

1. Dalam memberikan keterangan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

## Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya TNI AD dan dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merugikan satuan khususnya dan Negara pada umumnya karena telah membuat Munisi Kal. 9 mm yang merupakan milik Negara dan seharusnya dipergunakan sebagai peralatan perang atau latihan menjadi tidak dapat dipergunakan lagi atau rusak sia-sia.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa  
:

**Surat- surat** : 1 (satu) lembar foto Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. Senjata 71. 40387, magasen satu buah dan 10 (sepuluh) butir munisi.

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

**Barang- Barang** : 1 (satu) butir kelongsong Munisi Pistol FN 46 kaliber 9 mm

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Mengingat : Pasal 148 ke - 2 KUHPM dan ketentuan perundang - undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **E.R. SAILATUW, Kapten Chb / 597309**, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana:

**“Barang siapa dengan melawan hukum dan dengan sengaja membuat tidak terpakai suatu barang keperluan perang yang diberikan Negara kepadanya“**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana** : Penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

**Foto** : 1 (satu) lembar foto Senjata Api jenis Pistol FN 46 No. Senjata 71.40387, magasen satu buah dan 10 (sepuluh) butir munisi .

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.**

**Barang** : 1 (satu) butir kelongsong Munisi Pistol FN 46 Kaliber 9 mm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Jumat** tanggal 27 Agustus 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ADIL KARO KARO, SH Letkol Chk NRP. 1910000581260 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Letkol Chk NRP. 1910014600763 dan SUWIGYO HERI PRASETYO, SH Mayor Chk NRP. 1910014940863 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J. MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ADIL KAROKARO, SH  
LETKOL CHK NRP. 1910000581260

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH  
SUWIGNYO HERI PRASETYO, SH  
1910014600763  
1910014940863

LETKOL CHK NRP.  
MAYOR CHK NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH  
KAPTEN CHK NRP. 11010001540671